



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SETIA

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SETIA Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SETIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SANUSI

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SETIA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE DAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN	L	ALUE DAMA
2.	FITRIANI	P	ALUE DAMA
3.	EGA LAWATI	P	ALUE DAMA

2. DESA CINTA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARJUNIS	L	CINTA MAKMUR
2.	ERDA	P	CINTA MAKMUR
3.	DESI MAULIDI WILDA	P	CINTA MAKMUR

3. DESA KUTA MURNI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISA DEWI	P	KUTA MURNI
2.	USWATUN HASANAH	L	KUTA MURNI
3.	NETA HAFSAH	P	KUTA MURNI

4. DESA LHANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REDI AFRIZAL	L	LHANG
2.	NENENG SALPINA	P	LHANG
3.	HADIYATI	P	LHANG

5. DESA PESISIR MON MAMEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULBAIDAH	P	PESISIR MON MAMEH
2.	WIRDANIA	P	PESISIR MON MAMEH
3.	NOVA MARNI	P	PESISIR MON MAMEH

6. DESA PISANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMANSYAH	L	PISANG
2.	NUR ASNI, S.Hum	P	PISANG
3.	SAZLI, S.Kep	L	PISANG

7. DESA RAMBONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYAT	L	RAMBONG
2.	NURUL ALMALIA	P	RAMBONG
3.	SEFILIANI	P	RAMBONG

8. DESA TANGAN-TANGAN CUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABUBAKAR MARSIDDIK		TANGAN-TANGAN CUT
2.	SYAHRIZAL		TANGAN-TANGAN CUT
3.	KHAIRUNNISAH		TANGAN-TANGAN CUT

9. DESA UJUNG TANAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN, SE		UJUNG TANAH
2.	LATIFAH NUR, SKM		UJUNG TANAH
3.	ISMULYANDI		UJUNG TANAH

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

